
PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM

I. U M U M

1. E-Procurement adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memfasilitasi supplier dan atau vendor agar dapat melakukan transaksi pengadaan *on-line* melalui internet.
2. Bagi supplier/vendor yang ingin menjadi anggota wajib tunduk pada persyaratan yang tertera dalam ketentuan ini serta kebijaksanaan lain yang ditetapkan atau Anak Perusahaan.
3. Transaksi melalui internet ini hanya boleh dilakukan/diikuti oleh supplier/vendor yang telah menjadi anggota E-Procurement.

II. KEANGGOTAAN

1. Anggota harus merupakan badan usaha dan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum.
2. Bersedia menandatangani surat SURAT PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA E-Procurement diatas kertas bermaterai cukup.
3. Untuk dapat dicatat sebagai anggota, calon anggota harus telah lulus prakualifikasi yang dilakukan oleh tim Prakualifikasi atau Panitia Pengadaan.
4. Untuk mengikuti prakualifikasi calon anggota harus terlebih dahulu mendaftar dan mengisi formulir registrasi dengan data yang benar dan akurat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Anggota wajib memperbaharui data-data perusahaannya, jika tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya atau jika tidak sesuai dengan ketentuan ini.
6. Setiap perusahaan hanya diperkenankan memiliki 1 (satu) *user-id* keanggotaan dan hanya boleh mewakili satu perusahaan
7. Calon anggota dinyatakan resmi tercatat sebagai anggota E-Procurement setelah *user-id* nya diaktifkan Tim Prakualifikasi atau Panitia Pengadaan dan akan dikonfirmasi melalui *e-mail*.
8. Anggota setuju bahwa transaksi melalui situs (website E-Procurement), tidak boleh menyalahi peraturan perundang-undangan maupun asas sopan santun yang berlaku di Indonesia.
9. Anggota tunduk pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan jaringan yang terhubung pada jasa dan transmisi data teknis, baik di wilayah Indonesia maupun ke luar dari wilayah Indonesia melalui situs ini.
10. Anggota bertanggung jawab atas *content* transmisi melalui pelayanan jasa ini dan setuju untuk tidak saling mengganggu jaringan lain yang terkait dengan pelayanan jasa ini.
11. Anggota menyadari bahwa usaha apapun untuk dapat menembus sistem komputer dengan tujuan memanipulasi data Panitia Pengadaan pengadaan *online* (*e-procurement*) merupakan tindakan melanggar hukum.
12. Keanggotaan E-Procurement akan berakhir apabila :

-
- a. Anggota mengundurkan diri dengan cara tertulis atau mengirimkan *e-mail* kepada Panitia Pengadaan, dan mendapatkan *e-mail* konfirmasi atas pencabutan keanggotaannya
 - b. Keanggotaan peserta dicabut karena melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan.
 - ii. Tidak pernah menyampaikan penawaran (*quotation*)/tanggapan terhadap permintaan penawaran selama periode 1 (satu) tahun terhitung sejak terdaftar sebagai anggota E-Procurement, kecuali dalam hal anggota yang bersangkutan tidak pernah menerima permintaan penawaran (*request for quotation*).
 - iii. Mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang/pelaksana pengadaan barang/jasa, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Kebijakan Manajemen.

III. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PENGGUNAAN USER-ID

1. Anggota bertanggung jawab atas penjagaan kerahasiaan *password*-nya dan bertanggung jawab atas transaksi dan kegiatan lain yang menggunakan *user-id*-nya.
2. Anggota setuju untuk segera memberitahukan kepada Panitia Pengadaan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan *user-id* miliknya oleh pihak lain yang tidak berhak atau jika ada gangguan keamanan atas *user-id* miliknya itu.

IV. PERSYARATAN PENAWARAN

1. Anggota yang hendak mengajukan penawaran barang/jasa wajib mengisi formulir data penawaran barang/jasa sesuai dengan keadaan dan gambaran (spesifikasi) yang ditetapkan. Apabila pada penawaran barang/jasa tersebut terdapat perbedaan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, anggota wajib memberitahukan melalui deskripsi barang dan/atau memperlihatkan melalui gambar/foto yang di-upload-nya.
2. Anggota dilarang memberikan penawaran barang-barang/jasa-jasa yang dilarang diperjualbelikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas pada barang-barang bajakan, barang-barang selundupan, identitas dan dokumen palsu, barang-barang yang mengandung unsur pornografi.

V. HARGA PENAWARAN

1. Harga penawaran yang diajukan oleh anggota adalah harga yang tetap dan pasti.
2. Perusahaan berhak melakukan negosiasi harga.
3. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengubah spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh pihak Perusahaan atau yang telah disepakati sebelumnya.
4. Apabila dalam negosiasi tidak terdapat kesesuaian atau kesepakatan harga, maka negosiasi dinyatakan gagal dan Perusahaan berhak untuk membatalkan proses pengadaan dan melakukan proses pengadaan barang dan jasa ulang.

VI. JANGKA WAKTU PENAWARAN

1. Jangka waktu penawaran ditetapkan dalam setiap ketentuan dan syarat penawaran pada setiap kegiatan pengadaan.
2. Apabila penawaran yang diajukan oleh anggota telah melampaui jangka waktu penawaran yang telah ditentukan, secara otomatis penawaran anggota ditolak dan tidak diikutsertakan dalam proses pengadaan yang bersangkutan.

-
3. Perusahaan dengan alasan tertentu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dapat membatalkan pengadaan barang/jasa.

VII. ELECTRONIC MAIL

Selama proses pengadaan masih berjalan antara supplier/vendor dan Perusahaan dapat berkomunikasi satu sama lain melalui *Electronic Mail* atau surat.

VIII. KERAHASIAAN IDENTITAS PESERTA

1. Selama jangka waktu pengadaan masih berjalan, identitas penawar akan dirahasiakan.
2. Identitas sebagaimana tersebut di atas, akan dibuka kepada yang berhak pada saat Pengumuman Pemenang.
3. Supplier/vendor tidak diberi hak mengetahui identitas penawar lain.

IX. PENGUNGKAPAN DATA ANGGOTA

1. Apabila diperlukan, untuk keperluan statistik, Panitia Pengadaan berhak untuk memberikan data pendaftaran (data yang diisi anggota pada formulir registrasi) dan data penggunaan jasa kepada pihak ketiga, kecuali jika ada permintaan khusus dari anggota. Data tersebut tidak termasuk nama, alamat, alamat email, nomor account bank dan nomor telepon/Facsimile.
2. Untuk kepentingan hukum/penyelidikan hukum dan/atau audit Panitia Pengadaan berhak memberikan semua data anggota yang diperlukan.

X. EVALUASI PENAWARAN

1. Panitia Pengadaan hanya akan mengevaluasi penawar terbaik sesuai dengan kriteria-kriteria penilaian sbb :
 - a. Penilaian Administrasi dan Teknis.
 - b. Harga Terendah.
 - c. Kriteria-kriteria penilaian lain yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Dalam hal spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan oleh anggota memiliki perbedaan dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan berhak sepenuhnya untuk melakukan penilaian teknis secara manual untuk menilai perbedaan tersebut.

XI. PENENTUAN PEMENANG

-
1. Panitia Pengadaan akan menetapkan satu calon pemenang yang penawarannya paling menguntungkan dari segi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi yang memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan dan dapat dipertanggung jawabkan.
 2. Perusahaan berhak membatalkan pengadaan barang/jasa, apabila harga penawaran terendah yang memenuhi persyaratan teknis di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS/OE/EE).
 3. Anggota yang telah ditetapkan sebagai pemenang, wajib menindaklanjuti kemenangannya ke tingkat transaksi jual-beli (kontrak) dengan Perusahaan.
 4. Jika karena sesuatu hal Perusahaan gagal melakukan transaksi jual beli dengan calon pemenang pertama, Perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan calon pemenang kedua dan seterusnya.

XII. PROSES PENYELESAIAN

1. Setelah pemenang ditentukan, Perusahaan akan memberitahukan kepada pemenang pengadaan melalui media Web PERUSAHAAN e-Procurement dan melalui alat bantu electronic mail.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan, pemenang pengadaan harus menghubungi Perusahaan untuk penyelesaian proses pengadaan lebih lanjut.
3. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu (sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku), pemenang pengadaan wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dari bank umum dengan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak/PO. Apabila dipandang perlu oleh Pihak PERUSAHAAN dan telah diberitahukan sebelumnya kepada peserta pengadaan, maka besarnya jaminan pelaksanaan dapat lebih besar dari 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian/Kontrak/PO.

XIII. PEMBATALAN PENAWARAN

1. Setelah penawaran disampaikan oleh peserta, peserta dilarang mengundurkan diri atau membatalkan penawarannya. Apabila hal ini dilakukan oleh peserta, maka Jaminan Penawaran dicairkan untuk kepentingan Pihak PERUSAHAAN dan kepada peserta yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PERUSAHAAN.
2. Perusahaan berhak membatalkan/menolak penawaran yang diajukan oleh peserta, apabila penawaran itu dinilai tidak wajar atau melanggar ketentuan yang berlaku.

XIV. PENILAIAN KINERJA REKANAN

1. Perusahaan akan memberikan penilaian kinerja secara periodik kepada para supplier/vendor dengan kriteria penilaian antara lain :
 - a. Kualitas Barang atau Jasa.
 - b. Harga.
 - c. Ketepatan Waktu Pengiriman.
 - d. Pelayanan.

-
2. Apabila hasil penilaian kinerja anggota **PERUSAHAAN e-Procurement** tidak memuaskan maka Perusahaan berhak memutuskan keanggotaannya di **PERUSAHAAN e-Procurement**.

XV. TANGGUNG JAWAB DAN RISIKO

1. Panitia Pengadaan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena keterlambatan penerimaan data penawaran yang diajukan anggota atau akibat apapun yang disebabkan oleh adanya gangguan jaringan koneksi yang digunakan situs ini.
2. **PERUSAHAAN e-Procurement** hanyalah media yang memberikan akses pelayanan bagi para rekanan yang ingin mengajukan penawaran lewat media informasi internet. Untuk itu Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena transaksi tersebut.
3. Semua keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Perusahaan sehubungan dengan penyelenggaraan jasa ini tidak dapat digunakan oleh anggota sebagai jaminan. Anggota setuju untuk menggunakan jasa ini dan menanggung sendiri semua resiko yang diakibatkannya.
4. Jasa pelayanan ini diberikan atas dasar lingkup pelayanan yang tersedia saja. Panitia Pengadaan Perusahaan tidak menjamin bahwa jasa ini akan memenuhi semua persyaratan yang diminta anggota, atau bahwa pelayanan jasa ini akan berlangsung terus tanpa gangguan, tepat waktu, aman atau sama sekali tanpa kesalahan. Panitia Pengadaan Perusahaan juga tidak menjamin hasil akhir yang akan dicapai atas penggunaan jasa ini. Panitia Pengadaan Perusahaan akan terus meningkatkan dan memperbaiki akurasi, reliabilitas, atau kerusakan pada perangkat lunaknya.
5. Panitia Pengadaan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena ketidaksengajaan, yang mengakibatkan ketidaktersediaan jasa atau timbulnya biaya.
6. Panitia Pengadaan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kiriman pesan atau transaksi yang masuk melalui jaringan jasa ini sebagai akibat dari akses yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, yang dapat mengakibatkan beberapa hal termasuk tetapi tidak terbatas, hilangnya keuntungan, hilangnya keanggotaan, hilangnya data, atau hilangnya hal-hal lain yang tidak bisa diraba, sekalipun Panitia Pengadaan Perusahaan telah memberitahukan tentang kemungkinan terjadinya kerugian.

XVI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Anggota menyadari dan setuju bahwa perselisihan yang terjadi antara anggota dan Panitia Pengadaan Perusahaan harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, anggota sepakat untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan.

XVII. GANTI KERUGIAN

Anggota setuju untuk menanggung segala risiko apabila, akibat adanya kesalahan informasi maupun penyalahgunaan jasa ini yang dilakukan oleh anggota, terjadi klaim dari pihak ketiga, termasuk juga mengganti kerugian Perusahaan dan kelompoknya, afiliasinya, dan karyawannya dari semua kerugian yang mungkin akan ditanggung oleh Perusahaan (termasuk biaya kuasa hukum).

XVIII. PERLINDUNGAN HAK CIPTA

1. Dilarang mengutip atau menggandakan sebagian atau seluruh isi yang terdapat dalam situs [Perusahaan](#) tanpa ijin tertulis dari manajemen Perusahaan. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dituntut dan digugat berdasarkan peraturan hukum pidana dan perdata yang berlaku di Indonesia.
2. Anggota setuju untuk tidak akan, untuk kepentingan komersial, mengupload, menstranmisikan, mereproduksi, menyebarluaskan atau berpartisipasi di dalam pemindahtanganan atau penjualan, atau dengan cara apapun memanfaatkan setiap content yang diperoleh dari [Perusahaan](#) .

XIX. PERUBAHAN KETENTUAN

Panitia Pengadaan Perusahaan dapat memperbaiki, menambah, atau mengurangi ketentuan ini setiap saat, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setiap penggunaan oleh anggota merupakan penegasan terhadap janji anggota untuk terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki/ditambah/dikurangi itu.

Apabila anggota tidak menginginkan keterikatan itu anggota dapat mengajukan keberatan dan mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai anggota penggunaan jasa [Perusahaan](#).

XXI. PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Panitia Pengadaan Perusahaan berhak memutuskan perjanjian dengan anggota secara sepihak apabila anggota dianggap tidak dapat memenuhi dan/atau menaati ketentuan yang ada, atau apabila anggota mengganti atau menyalahi ketentuan ini.
2. Perusahaan berhak untuk memodifikasi dan menghentikan pelayanan jasa ini, baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anggota. Perusahaan tidak menanggung kewajiban apapun kepada anggota ataupun pihak ketiga, apabila modifikasi atau penghentian pelayanan tersebut terpaksa dilakukan. Anggota maupun Panitia Pengadaan Perusahaan, dengan maupun tanpa alasan, berhak menghentikan penggunaan dan akses jasa ini.